



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Unit I : Jalan Ki Josuto Wates, Kulon Progo, Kode Pos 55611, Telp. 774535, 773916, 773028

Unit II : Jalan Terbah Wates, Kulon Progo, Kode Pos 55611, Telp. (0274) 774943

Email : pendidikan@kulonprogokab.go.id., Website : <http://pendidikan.kulonprogokab.go.id>.

PERATURAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 110 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA TK, SD DAN SMP
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK, SD dan SMP Tahun Pelajaran 2017/2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK, SD dan SMP Tahun Pelajaran 2017/2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, yang dimaksud dengan:

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru yang disingkat menjadi PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (2) Taman Kanak-Kanak (TK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan pra sekolah yang menyediakan program pendidikan anak usia dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
- (3) Sekolah Dasar (SD) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan sekolah yang menyediakan program pendidikan dasar bagi anak usia 7 (tujuh) tahun sampai 12 (dua belas) tahun.
- (4) Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan sekolah yang menyediakan program pendidikan dasar bagi anak usia 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun.

Pasal 2

PPDB bertujuan untuk menjamin proses penerimaan berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi, sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) PPDB pada TK, SD dan SMP melalui mekanisme *dalam jejaring* (daring/*online*) dan/atau *luar jejaring* (luring/*offline*) secara rinci sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1.

- (2) PPDB pada SMP Negeri dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) secara rinci sebagaimana tersebut dalam Lampiran 2.
- (3) Satuan Pendidikan wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait: persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, serta hasil PPDB melalui papan pengumuman sekolah, laman sekolah, maupun media lainnya.

Pasal 4

- (1) Jadwal PPDB TK dan SD
 - a. Pendaftaran : Selasa – Kamis, 4 – 6 Juli 2017, pukul 08.00 WIB – 13.00 WIB
 - b. Seleksi : Jumat, 7 Juli 2017, pukul 08.00 WIB – 10.00 WIB
 - c. Pengumuman : Jumat, 7 Juli 2017, pukul 10.00 WIB
 - d. Daftar Ulang : Jumat – Sabtu, 7 – 8 Juli 2017
- (2) Jadwal PPDB SMP
 - a. Pendaftaran : Senin – Rabu, 10 – 12 Juli 2017, pukul 08.00 WIB – 13.00 WIB
 - b. Seleksi : Rabu, 12 Juli 2017, pukul 14.00 WIB
 - c. Pengumuman : Kamis, 13 Juli 2017, pukul 09.00 WIB
 - d. Daftar Ulang : Jumat – Sabtu, 14 – 15 Juli 2017

Pasal 5

Ketentuan tentang Sistem Zonasi dan Rombongan Belajar secara rinci sebagaimana tersebut dalam Lampiran 3, 4, 5 dan 6.

BAB III

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada pemerintah melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.

- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo melalui SMS Center dan Telepon Aduan PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 ke **0822 2171 1200**.

BAB IV
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 7

- (1) Sekolah yang sampai dengan akhir PPDB belum terpenuhi kuotanya, masih diperbolehkan membuka PPDB maksimal sampai dengan hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017.
- (2) Dalam rangka meningkatkan rata – rata lama sekolah di Kabupaten Kulon Progo maka Satuan Pendidikan (SD dan SMP) yang belum terpenuhi kuota rombongan belajarnya, dapat menerima peserta didik rawan putus sekolah (*retrivel*) sampai akhir bulan September 2017.
- (3) Pedoman dapat diunduh pada laman Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo, di ***pendidikan.kulonprogokab.go.id***.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates
Pada Tanggal :
Kepala Dinas DIKPORA,

Drs. SUMARSANA, M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19630901 198303 1 003